



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BINAR ACADEMY
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: **14.9.15/UN32.4/DL/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal 14, bulan September tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Abdurrohman, B2G Lead Binar Academy**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Binar Academy**, berkedudukan di Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City Tangerang 15345, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama yang berbasis digital;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini:

- (1) **PIHAK KEDUA** turut mendukung **PIHAK KESATU** dalam memenuhi Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (2) Meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama **PARA PIHAK** dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut:

- (1) Kegiatan pendidikan atau pengajaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Kegiatan penelitian bersama antara **PARA PIHAK**; dan
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama antara **PARA PIHAK**;

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menerima program pendidikan atau pengajaran dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan kegiatan penelitian bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Membayar pembiayaan terhadap kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima pembiayaan terhadap kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan program pendidikan atau pengajaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan kegiatan penelitian bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap programnya bisa berbeda-beda, disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan peluang-peluang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep Rincian Anggaran Biaya (RAB) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : BSD Green Office Park, BSD City Tangerang 15345
Surel : oman@binar.co.id

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP 197003192005011001

PIHAK KEDUA

B2G Lead
Binar Academy



Abdurrohman  **ACADEMY**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

